



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 712 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN JONTLAK KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK
TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOKTENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jontlak Nomor 07/BA/5202.02.05/2024 tanggal 05 Oktober 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN JONTLAK KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jontlak
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN JONTLAK,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN JONTLAK
KECAMATAN PRAYA TENGAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN JONTLAK KECAMATAN PRAYA
TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

| No | Nama |
|----|-----------------------|
| 1. | FAOZAN AZIMA |
| 2. | GUSTI AGUNG PRAMUDIA |
| 3. | LALU RIFQI AINURROFIQ |
| 4. | LALU TUTUQ KERTEJA |
| 5. | MAYA DESI ARISANDI |
| 6. | REZKI ADE PRAWIRA |
| 7. | WIDYA EKA CAHYANI |

TPS 002

| No | Nama |
|----|------------------------------|
| 1. | BAIQ YUNITA MUSTIKA WINANGUN |
| 2. | GINA KHOLIDAYANTI |
| 3. | LALU NARENDRA BUANA |
| 4. | L. MUHAMMAD MFARHAN |
| 5. | LALE HANIYA AFIFA |
| 6. | MUHAMAD FIKRI |
| 7. | MUHAMAD SULTHAN HIDAYAT |

TPS 003

| No | Nama |
|----|-----------------------------|
| 1. | AHMAD SATRIA ANDIKA |
| 2. | BAIQ TISKA YULIAN PRATAMI |
| 3. | DWIKI FIRMANSYAH |
| 4. | IHWANANTA AMNI SHOLIHIN |
| 5. | MARTIN SETIAWAN ABDI NEGARA |
| 6. | NUR ANNISA KAMILI AZMI |
| 7. | ZERA ALVIONA |

TPS 004

| No | Nama |
|----|------------------------|
| 1. | AHMAD HARIRI |
| 2. | DARMAN HIDAYAT |
| 3. | HAMZAN WADI |
| 4. | HARDIANTO |
| 5. | MUHAMMAD PANDU PRATAMA |
| 6. | SUKRIADI |
| 7. | ZAENURI |

TPS 005

| No | Nama |
|----|---------------------|
| 1. | AHMAD JAYADI |
| 2. | HIKMAWATI |
| 3. | JIEN FAMILIH RAHAYU |
| 4. | MUHAMAD SAZALI |
| 5. | OFAH RAHMAYADI |
| 6. | SAHNAN |
| 7. | ZAENUL FAIZIN |

TPS 006

| No | Nama |
|----|--------------------|
| 1. | AHMAD DAHLAN RASID |
| 2. | BAIQ SARMILA |
| 3. | HARDI |

| | |
|----|-----------------------|
| 4. | MUHAMMAD HAERUL HASBI |
| 5. | SEJONI |
| 6. | SUHAIMI |
| 7. | WIWIN SAPUTRA |

TPS 007

| No | Nama |
|----|------------------|
| 1. | ABDURRAZAQ |
| 2. | EVI APRIANTO |
| 3. | HARMAN |
| 4. | HASBI |
| 5. | MAHDI |
| 6. | MIA SITI FATIMAH |
| 7. | SUDIRMAN |

TPS 008

| No | Nama |
|----|------------------------|
| 1. | DESI MASRIANI |
| 2. | M. DANI SAPUTRA |
| 3. | MUH. IMAM SAFI'I |
| 4. | MUHAMAD SAPRI |
| 5. | NAHRUDIN ARAN |
| 6. | SITI SOLATIAH |
| 7. | MUHAMMAD KHAERUL FIKRI |

TPS 009

| No | Nama |
|----|------------------|
| 1. | FARHAINI |
| 2. | LISA APRIANI |
| 3. | MAJID SAID |
| 4. | MEYDI ABDUL GANI |
| 5. | MUH. HANAFI |
| 6. | MUHAMMAD ZAINI |
| 7. | RENI ROSITA |

TPS 010

| No | Nama |
|----|-------------------|
| 1. | AHMAD MUHIBINSYAH |
| 2. | AHMAD ZARKASI |
| 3. | ARYA WIRANATA |
| 4. | ERTIKA |
| 5. | LINDA SAFITRI |
| 6. | RATNA SARI DEWI |
| 7. | RIYAS IBNU ALFIAN |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOKTENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN JONTLAK,

